



PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

NOMOR 5 TAHUN 2006

TENTANG

**SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH GUMAWANG KELAS D**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah ditetapkan puskesmas GUMAWANG menjadi Rumah Sakit Umum Daerah gumawang dengan Keputusan Menteri Kesehatan nomor 754/menkes/SK/VI/2004;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu dan jangkauan pelayanan kesehatan masyarakat dalam Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, maka perlu melakukan penyesuaian dan penyempurnaan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Gumawang ;
 - c. bahwa untuk melaksanakan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur .
- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
 2. Undang-Undang RI Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);

3. Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
5. Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota ;
7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1277/MENKES/SK/X/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;
8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 754/MENKES/SK/VI/2004 tentang Rumah Sakit Umum Daerah Gumawang Kelas D milik Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Provinsi Sumatera Selatan
9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 983/MENKES/SK/VI/2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2006 Nomor 3 Serie D).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR**

dan

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH GUMAWANG KELAS D

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur .
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
5. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.;
6. Rumah Sakit Umum Daerah Gumawang adalah Rumah Sakit Umum Daerah milik Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yang berkedudukan di Gumawang dan selanjutnya dapat disebut RSUD Gumawang.
7. Pelayanan Medis Spesialistik Dasar adalah Pelayanan Medis Spesialistik penyakit dalam kebidanan dan penyakit kandungan, bedah dan kesehatan anak.
8. Pelayanan Medis Spesialistik Luas adalah Pelayanan Medis Spesialistik dasar ditambah dengan Pelayanan Spesialistik telinga, hidung dan tenggorokan, mata, syaraf, jiwa, kulit dan kelamin, jantung, paru-paru, radiology, anestesi, rehabilitas medis, fatologi klinis, dan patologi.
9. Rumah Sakit Swadana Daerah adalah Rumah Sakit milik Pemerintah Daerah yang diberi wewenang untuk menggunakan penerimaan fungsionalnya secara langsung.
10. Pelayanan Medis Sub Spesialistik Luas adalah Pelayanan Sub Spesialistik di setiap pelayanan spesialistik yang ada.
11. Rumah Sakit Umum Daerah adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 2

- (1). Rumah Sakit Umum Daerah Gumawang Kelas D adalah Unit Pelaksana Teknis Kesehatan dalam bidang pelayanan kesehatan di Kabupaten.

- (2). Rumah Sakit Umum Daerah Gumawang Kelas D dipimpin oleh seorang Kepala Rumah Sakit, yang secara teknis medis berkoodinasi dengan Kepala Dinas Kesehatan dan secara tehnis operasional dan administratif bertanggungjawab kepada Bupati melalui sekretariat daerah .

Pasal 3

Rumah Sakit Umum Daerah Gumawang Kelas D mempunyai tugas melaksanakan upaya kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan dan pemulihan yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu dengan upaya peningkatan dan pencegahan, serta melaksanakan upaya rujukan dari dalam daerah.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 3 Peraturan Daerah ini Rumah Sakit Umum Daerah Gumawang mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pelayanan medis;
- b. pelaksanaan pelayanan penunjang medis dan non medis;
- c. pelaksanaan pelayanan dan asuhan keperawatan;
- d. pelaksanaan pelayanan rujukan;
- e. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan;
- f. pelaksanaan penelitian dan pengembangan;
- g. pelaksanaan administrasi umum dan keuangan.

BAB III

ORGANISASI

Pasal 5

- (1). Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Gumawang, terdiri dari :
 - a. Kepala.
 - b. Sub Bagian Tata Usaha .
 - c. Seksi Keperawatan.
 - d. Seksi Pelayanan dan Rekam Medis.
 - e. Staf medis fungsional.

- (2). Bagan Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Gumawang Kelas D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV
PENGANGKATAN DALAM JABATAN
Pasal 6

- (1). Kepala Rumah Sakit Daerah Gumawang Kelas D diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas Kesehatan.
- (2). Pejabat-pejabat lainnya dalam lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Gumawang Kelas D diangkat dan diberhentikan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
TATA KERJA
Pasal 7

- (1). Dalam melaksanakan tugas Rumah Sakit Umum Daerah Gumawang Kelas D dan instansi vertikal yang urusannya sejenis menyelenggarakan koordinasi kerja sama dengan cara yang sebaik-baiknya.
- (2). Dalam melaksanakan tugas, Rumah Sakit Umum Daerah Gumawang Kelas D menyelenggarakan koordinasi dan kerja sama fungsional dengan Dinas Kesehatan.
- (3). Rumah Sakit Umum Daerah Gumawang secara fungsional dibina oleh Dinas Kesehatan.

Pasal 8

Kepala Rumah Sakit berkewajiban memberikan petunjuk, membimbing, mengawasi pekerjaan unsur-unsur pembantu dan pelaksana yang berada dalam lingkungan satuan kerjanya.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal, 3 Mei 2006
BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

dto

H. HERMAN DERU

Diundangkan di Martapura
pada tanggal, 4 Mei 2006
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU TIMUR,

dto

TUGIYO PRANOTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
TAHUN 2006 NOMOR 5

